

BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

- A. Dalam perbankan diatur mengenai hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan juga hubungan antara bank dengan nasabah debitur. Bentuk hubungan antara bank dengan nasabah debitur inilah yang merupakan suatu bentuk hubungan dimana bank memberikan fasilitas kepada nasabahnya untuk menyalurkan kredit dalam menopang dan mendukung kegiatan usaha/bisnis dari nasabah yang bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan pemberian garansi bank, yang merupakan salah satu solusi yang dewasa ini telah banyak dipergunakan oleh pelaku usaha di Indonesia untuk menangani masalah pembiayaan demi kelancaran transaksi finansial dari suatu aktivitas usaha/bisnis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan garansi bank yaitu untuk kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Perdagangan ; garansi bank diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan penyaluran produk-produk hasil pemilik tersebut;
2. Tender dalam ataupun luar negeri ; garansi bank diberikan untuk memberikan jaminan kepada kontraktor dalam mengikuti tender di dalam/luar negeri;

1. Pelaksanaan pembelian aktiva tetap ; garansi bank dipergunakan untuk memberikan jaminan angsuran pelayanan pembeli;
2. Penanggungan bea cukai ; bank garansi diterbitkan untuk menjamin pembayaran bea masuk atau bea keluar suatu barang;
3. Uang muka kerja ; garansi bank diberikan untuk ikut ambil bagian dalam suatu kontrak yang diberikan oleh pemilik proyek.

B. Bentuk hubungan daripada bank selaku pihak penjamin dengan nasabah debitur sebagai pihak yang terjamin adalah bersifat konsensuil. Sifatnya yang konsensuil tersebut harus juga disertai dengan syarat perjanjian kredit bank yang hanya boleh dipergunakan untuk suatu tujuan, cara penggunaan, jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit yang diberikan oleh bank, yang disertai dengan jaminan lawan (*counter garanty*).

Dalam hal ini kegiatan pemberian garansi bank dibina serta diawasi oleh Bank Indonesia dan penggunaannya dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha/bisnis maupun perdagangan dalam maupun luar negeri.

Dalam memberikan garansi bank, bank umum yang mengeluarkan garansi bank haruslah sebelumnya melakukan penilaian-penilaian atas bonafiditas dan reputasi dari pihak yang dijamin, serta meneliti nilai dan

sifat transaksi yang akan dijamin sehingga pemberian garansi dapat sesuai dengan yang diharapkan.

1. SARAN

- A. Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan lawan (*counter guaranty*) apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi pelunasan hutangnya kepada pihak bank, secara yuridis pihak bank dapat langsung melakukan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang notariil yang telah ada. Namun tidak demikian mudah untuk dilakukan di dalam prakteknya.

Maka hendaknya pemerintah dan Bank Indonesia di masa mendatang akan lebih memberikan aturan-aturan yang jelas baik bagi pihak bank selaku Kreditur dan pemberi jaminan maupun bagi nasabah debitur atau pihak yang dijamin oleh bank.

- B. Walaupun pemberian garansi bank telah memberikan kontribusi yang penting bagi kesinambungan dunia usaha di Indonesia, tetap jangan dilupakan bahwa dalam pelaksanaannya pihak perbankan harus tetap tegas pada asas kehati-hatian (*prudential banking*) untuk meminimalisasi resiko bagi bank itu sendiri tanpa harus mempersulit nasabah debitur (pihak yang dijamin) dan juga tanpa mengurangi efisiensi maupun efektivitas penyaluran dana bagi pelaku usaha yang memerlukannya.

Langkah-langkah yang perlu diambil adalah melalui penanganan sebaik mungkin terhadap dokumen bank ataupun blangko bank yang mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dokumen-dokumen, blangko maupun memo yang berlogo bank yang tidak terpakai seharusnya dicacah dengan mesin penghancur kertas agar tidak menyisakan unsur yang dapat dicontek.

Selain itu juga perlunya penanganan tertib administrasi oleh satu orang untuk semua unit kerja dalam satu divisi, biro atau urusan. Dengan cara demikian, resiko operasional sebagai akibat proses dan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat lebih diminimalisasi, dibatasi, diawasi dan dipantau.

Pihak bank sebagai penyedia fasilitas garansi bank, perlu menerapkan manajemen resiko untuk meminimalisasi resiko di masa yang akan datang. Perlu juga dibentuk suatu unit kerja yang khusus menangani *antimoney laundering* (pencucian uang) dan penipuan dokumen bank.